

PENGARUH BENTUK *JAM'UL QILLAH* DAN *JAM'UL KATSAH* TERHADAP PEMAHAMAN ULAMA TERHADAP TEKS AL-QUR'AN (*STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-THABARI DAN AL-MISHBAH*)

Elsa Puspita

¹Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: elsa1230q@gmail.com

Keywords

Abstract

Keywords:
Plural,
Interpretation,
Shorof

This study aims to examine the influence of plural forms in Arabic, especially jam'ul qillah and jam'ul katsrah, on the understanding of the mufassir in interpreting the verses of the Qur'an. The focus of this study is directed at the comparison between Tafsir al-Thabari which represents the classical approach, and Tafsir al-Mishbah which uses a contemporary approach. The difference in understanding of plural forms is believed to not only have an impact on linguistic interpretation, but also have consequences for the understanding of law and social values in the Qur'an. This study uses a qualitative method with a content analysis approach to the tafsir texts containing plural forms. Data were collected through literature studies by examining primary and secondary sources, then analyzed descriptively-comparatively. The findings show that the forms jam'ul qillah and jam'ul katsrah can affect the breadth of meaning, both in legal and social verses. Through the comparison of the two tafsirs, it is seen that the linguistic aspect has an important role in forming the interpretative framework of the mufassir. These results are expected to enrich the linguistic study of the Qur'an and contribute to the methodology of interpretation based on language and context.

Kata kunci:
Jamak, Tafsir,
Shorof

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh bentuk jamak dalam bahasa Arab, khususnya jam'ul qillah dan jam'ul katsrah, terhadap pemahaman para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Fokus kajian ini diarahkan pada komparasi antara Tafsir al-Thabari yang merepresentasikan pendekatan klasik, dan Tafsir al-Mishbah yang menggunakan pendekatan kontemporer. Perbedaan pemahaman terhadap bentuk jamak diyakini tidak hanya berdampak pada penafsiran linguistik, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap pemahaman hukum dan nilai-nilai sosial dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap teks-teks tafsir yang mengandung bentuk jamak. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menelaah sumber primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif. Temuan menunjukkan bahwa bentuk jam'ul qillah dan jam'ul katsrah dapat mempengaruhi keluasan cakupan makna, baik dalam ayat-ayat hukum maupun ayat sosial. Melalui perbandingan dua tafsir tersebut, terlihat bahwa aspek kebahasaan memiliki peran penting dalam membentuk kerangka interpretatif mufassir. Hasil ini diharapkan dapat memperkaya studi linguistik Al-Qur'an dan memberikan kontribusi terhadap metodologi tafsir berbasis bahasa dan konteks.

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memiliki struktur bahasa Arab yang sangat kaya dan mendalam. Salah satu aspek penting dalam memahami kandungan Al-Qur'an adalah aspek gramatikal atau tata bahasa Arab, termasuk dalam hal ini bentuk jamak (plural). (Syam, 2018) Dalam bahasa Arab, jamak tidak hanya dibagi menjadi bentuk tunggal dan jamak secara umum, tetapi juga memiliki klasifikasi yang lebih spesifik seperti *jam'ul qillah* (jamak yang menunjukkan jumlah sedikit) dan *jam'ul katsrah* (jamak yang menunjukkan jumlah banyak). Perbedaan bentuk ini bukan hanya masalah kebahasaan semata, tetapi juga berpengaruh pada penafsiran makna dan pesan ayat-ayat Al-Qur'an.

Pemahaman terhadap bentuk *jam'ul qillah* dan *jam'ul katsrah* menjadi penting karena bentuk ini dapat memberikan nuansa makna yang berbeda terhadap teks. Misalnya, penggunaan *jam'ul qillah* dalam suatu ayat bisa memberikan kesan bahwa yang dimaksud oleh Al-Qur'an adalah kelompok kecil atau terbatas, sementara *jam'ul katsrah* menunjukkan cakupan yang lebih luas atau jumlah yang besar. (Sudrajat, 2021) Hal ini tentu dapat memengaruhi bagaimana para mufassir memahami maksud dari ayat tersebut, baik dalam konteks hukum, etika, maupun sosial.

Sebagai contoh, dalam surat *Al-Baqarah* ayat 61 disebutkan kata "fa'innalaka mā sa'altum, waḍuribat 'alaihitudz-dzillatu wal-maskanatu wa bā'ū bighaḍabin minallāh" yang berkaitan dengan sikap Bani Israil. Dalam ayat ini, bentuk jamak digunakan untuk menunjukkan kelompok mereka. Jika bentuk jamak yang digunakan adalah *jam'ul qillah*, maka menunjukkan hanya sebagian dari mereka yang melakukan kesalahan. Namun jika *jam'ul katsrah* yang digunakan, maka menandakan kebanyakan dari mereka bersikap demikian. Perbedaan ini akan berpengaruh pada bagaimana seorang mufassir menjelaskan konteks ayat dan siapa yang dimaksud secara spesifik. (Sanusi & Mustofa, 2024)

Dalam dunia tafsir, setiap mufassir memiliki pendekatan dan latar belakang keilmuan yang berbeda. Tafsir *Jāmi' al-Bayān* karya Imam Al-Thabari, sebagai salah satu tafsir klasik, cenderung menggunakan pendekatan riwayat dan memperhatikan aspek kebahasaan secara mendalam. Sementara itu, tafsir *Al-Mishbah* karya Quraish Shihab sebagai salah satu tafsir kontemporer, menggunakan pendekatan kontekstual yang memperhatikan relevansi sosial dan psikologis dalam penafsiran ayat. Keduanya tentu

akan memiliki perbedaan dalam memaknai ayat-ayat yang mengandung bentuk *jam'ul qillah* maupun *jam'ul katsrah*. Sebagai ilustrasi, dalam surat *An-Nur* ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

disebutkan "*wal-ladzīna yarmūnal muḥṣanāti...*". Kata "*al-muḥṣanāt*" adalah bentuk jamak yang dapat dianalisis secara kebahasaan. Apakah ia bermakna semua wanita terjaga atau hanya sebagian? Imam Al-Thabari mungkin akan menafsirkan berdasarkan riwayat sahabat yang menyebutkan konteks peristiwa turunnya ayat, sedangkan Quraish Shihab akan mengaitkannya dengan kondisi sosial masyarakat modern tentang kehormatan perempuan. Pemilihan bentuk jamak dan cara memahami nuansa gramatikalnya berpengaruh langsung pada cakupan hukum atau pesan moral dari ayat tersebut.

Studi komparatif antara dua mufassir ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh aspek gramatikal, khususnya *jam'ul qillah* dan *jam'ul katsrah*, dalam membentuk pemahaman yang berbeda terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. (Rezimon, 2023) Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti perbedaan pendekatan antara tafsir klasik dan kontemporer, tetapi juga menekankan pentingnya sensitivitas terhadap bentuk-bentuk kebahasaan dalam kajian tafsir.

Selain itu, kajian ini akan memberikan kontribusi dalam bidang linguistik Arab dan tafsir Al-Qur'an, terutama bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik memahami bagaimana bentuk-bentuk kebahasaan mampu memengaruhi penarikan makna. Dengan mengetahui bagaimana mufassir memahami bentuk jamak dalam Al-Qur'an, maka umat Islam akan lebih hati-hati dalam memahami teks Al-Qur'an agar tidak terjadi penyempitan atau perluasan makna yang tidak sesuai dengan konteksnya.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas secara rinci bagaimana bentuk *jam'ul qillah* dan *jam'ul katsrah* digunakan dalam teks Al-Qur'an dan bagaimana dua mufassir Imam Al-Thabari dan Quraish Shihab memahaminya. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman kebahasaan, tetapi juga akan menunjukkan pentingnya perbedaan pendekatan dalam memahami pesan Ilahi yang disampaikan dalam Al-Qur'an.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat tekstual dan berorientasi pada pemahaman makna dalam kitab-kitab tafsir. Fokus analisis diarahkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung bentuk jam'ul qillah dan jam'ul katsrah serta bagaimana kedua mufassir, yaitu Imam al-Thabari dan M. Quraish Shihab, menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Thabari* dan *Tafsir al-Mishbah*, sedangkan data sekunder meliputi buku-buku nahwu-sharf, linguistik Arab, dan literatur tafsir yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi terhadap teks-teks tafsir yang relevan, kemudian dilakukan kategorisasi berdasarkan bentuk jamak yang digunakan dalam ayat.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan penafsiran dua mufassir dalam ayat yang sama, serta mengamati pengaruh struktur jamak terhadap makna hukum maupun sosial. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana latar belakang metodologi dan zaman berperan dalam membentuk interpretasi terhadap bentuk jamak dalam Al-Qur'an.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Jam'ul Qillah dan Jam'ul Katsrah dalam Ilmu Nahwu dan Sharf

Dalam khazanah ilmu bahasa Arab, khususnya dalam disiplin ilmu *nahwu* (tata bahasa) dan *sharf* (morfologi), terdapat pembahasan penting mengenai bentuk-bentuk jamak (*al-jam'*). (Qalbi et al., 2024) Salah satu aspek utama dalam pembahasan ini adalah klasifikasi jamak ke dalam dua kategori berdasarkan jumlah yang dikandungnya, yaitu *jam'ul qillah* (plural untuk jumlah sedikit) dan *jam'ul katsrah* (plural untuk jumlah banyak). Klasifikasi ini tidak hanya memiliki fungsi linguistik, melainkan juga berdampak langsung terhadap pemaknaan teks, termasuk dalam teks suci seperti Al-Qur'an.

Jam'ul qillah adalah bentuk jamak yang menunjukkan jumlah antara tiga sampai sembilan. Dalam ilmu sharaf, bentuk jamak ini biasanya mengikuti wazan-wazan tertentu seperti: af'ilā' (contoh: *asdiqā'* – para sahabat), af'āl (contoh: *asrār* – rahasia-rahasia), af'ilah (contoh: *aktāb* – kitab-kitab kecil), dan fi'lah (contoh: *rijlah* – beberapa

perjalanan). Bentuk ini menunjukkan bahwa objek atau subjek yang dibicarakan tidak berjumlah banyak, tetapi juga bukan hanya satu atau dua. Penggunaan *jam'ul qillah* biasanya bersifat membatasi atau menyempitkan cakupan makna dalam suatu teks.

Sebaliknya, *jam'ul katsrah* merupakan bentuk jamak yang menunjukkan jumlah yang lebih banyak, yaitu lebih dari sembilan. Bentuk ini mencakup berbagai pola seperti *fu'alā'* (contoh: *fuqarā'* – para fakir), *fu'ūl* (contoh: *rujūl* – para laki-laki), *fa'ā'il* (contoh: *katā'ib* – kelompok pasukan), dan bentuk-bentuk jamak taksir (*jam' taksir*) lainnya yang tidak mengikuti pola tertentu. (Pein et al., 2022) Dalam konteks Al-Qur'an, penggunaan bentuk *jam'ul katsrah* dapat mengisyaratkan bahwa objek yang dibicarakan mencakup banyak orang, banyak peristiwa, atau banyak kondisi, sehingga maknanya lebih luas dan bersifat umum.

Pentingnya memahami perbedaan antara *jam'ul qillah* dan *jam'ul katsrah* dalam kajian tafsir terletak pada implikasinya terhadap cakupan makna. Misalnya, ketika Allah menggunakan bentuk *jam'ul qillah* dalam suatu ayat, bisa jadi yang dimaksud adalah sebagian kecil dari suatu kelompok, sehingga tidak bisa digeneralisasikan kepada seluruh kelompok tersebut. Sebaliknya, bentuk *jam'ul katsrah* memberi isyarat bahwa peristiwa atau perilaku itu menyangkut sebagian besar anggota kelompok atau bahkan mayoritas.

Sebagai contoh konkret, dalam QS. Al-Baqarah ayat 249 disebutkan:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَاوُا اللَّهَ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

"fa-syariba minhu illa qalilam minhum" (maka mereka pun meminumnya kecuali sedikit dari mereka). Kata *qalilan* di sini memperkuat bentuk *jam'ul qillah* dalam kata sebelumnya yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang taat. Bentuk ini penting dalam menginterpretasikan konteks ketaatan dalam peperangan yang diceritakan dalam ayat tersebut. Jika tidak diperhatikan bentuk jamaknya, seorang pembaca atau penafsir bisa saja menyangka bahwa sebagian besar dari mereka taat, padahal yang terjadi adalah sebaliknya. (Mannan et al., 2023)

Selain itu, dalam ilmu sharaf juga dijelaskan bahwa tidak semua kata dapat dibentuk menjadi *jam'ul qillah* atau *jam'ul katsrah* secara bebas. Ada kata-kata tertentu

yang hanya memiliki satu bentuk jamak, dan ada pula yang memiliki dua atau lebih bentuk jamak dengan makna dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, analisis bentuk jamak harus selalu mempertimbangkan konteks sintaksis dan semantik agar pemahaman terhadap teks tidak menyimpang.

Dalam konteks Al-Qur'an, pemilihan bentuk jamak bukanlah hal yang bersifat kebetulan atau hanya untuk keindahan bahasa, melainkan memiliki fungsi semantis yang sangat penting. Karena itu, para mufassir klasik dan kontemporer sering kali memberikan perhatian khusus terhadap bentuk-bentuk jamak ini dalam usaha mereka memahami maksud dan kandungan ayat secara lebih tepat dan komprehensif. Imam Al-Thabari dalam tafsirnya banyak mengutip penjelasan gramatikal dari para ahli bahasa, sedangkan Quraish Shihab dalam *Al-Mishbah* sering mengaitkannya dengan konteks psikologis dan sosial umat Islam masa kini.

Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep *jam'ul qillah* dan *jam'ul katsrah* tidak hanya penting dalam tataran kebahasaan, tetapi juga krusial dalam konteks penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. (Makfi & Afif, 2022) Ketepatan dalam membedakan dan menganalisis bentuk-bentuk jamak ini dapat membantu para penafsir dan pembaca Al-Qur'an untuk menangkap makna yang lebih mendalam dan sesuai dengan maksud syar'i yang terkandung dalam wahyu Ilahi.

Gambar 1. Konsep Jam'ul Qillah dan Jam'ul Katsrah dalam Ilmu Nahwu dan Sharf



Pengaruh Bentuk Jamak terhadap Pemaknaan Ayat dalam Al-Qur'an

Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an memiliki struktur gramatikal yang sangat kaya dan kompleks. Salah satu unsur kebahasaan yang memiliki pengaruh besar

terhadap pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an adalah bentuk jamak (*al-jam'*). Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bentuk jamak dalam bahasa Arab tidak sekadar menunjukkan jumlah lebih dari dua, tetapi memiliki variasi seperti *jam'ul qillah* (jamak untuk jumlah sedikit) dan *jam'ul katsrah* (jamak untuk jumlah banyak). Pemilihan bentuk jamak ini oleh Allah dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa alasan, melainkan membawa konsekuensi makna dan penekanan tertentu yang perlu dicermati secara teliti oleh para mufassir.

Bentuk jamak dapat memengaruhi pemahaman ayat baik dalam aspek semantik (makna kata) maupun pragmatik (tujuan penggunaan dalam konteks). Ketika sebuah kata benda digunakan dalam bentuk *jam'ul qillah*, maka penafsir akan memahami bahwa subjek atau objek yang dibicarakan dalam ayat tersebut mencakup jumlah yang relatif sedikit. Sebaliknya, jika digunakan *jam'ul katsrah*, maka cakupan maknanya menjadi lebih luas dan umum. Perbedaan ini memiliki dampak langsung pada interpretasi hukum, pesan moral, atau sejarah yang disampaikan oleh ayat tersebut.

Sebagai contoh, dalam QS. An-Nur ayat 4 Allah berfirman: "*wal-ladzīna yarmūnā muḥṣanāti tsumma lam ya'tū bi-arba'ati syuhadā' fa-jlidūhum tāmānīna jaldah*". Kata "al-muḥṣanāt" di sini merupakan bentuk jamak dari kata *muḥṣanah* yang berarti wanita terjaga kehormatannya. Jika kata ini dianalisis sebagai *jam'ul katsrah*, maka ayat tersebut berlaku umum untuk banyak wanita yang terfitnah. (Khuryati et al., 2024) Namun, jika ia dipahami sebagai *jam'ul qillah*, maka cakupannya lebih sempit, dan dampaknya akan berbeda dalam penetapan siapa yang dilindungi oleh ayat ini dari tuduhan tanpa bukti.

Contoh lain adalah QS. Al-Baqarah ayat 61, yang menyebutkan: "*waḍribat 'alaihimudz-dzillatu wal-maskanatu wa bā'ū bighaḍabin minallāh*" berkaitan dengan sikap Bani Israil. Dalam ayat ini digunakan bentuk jamak dalam beberapa kata, seperti "*al-ladzīna*" dan "*bā'ū*". Pemilihan bentuk jamak tersebut menunjukkan bahwa ayat tersebut berbicara tentang sekelompok besar Bani Israil, bukan individu tertentu. Jika kata-kata itu berbentuk *jam'ul qillah*, maka kesalahan bisa saja dianggap hanya dilakukan oleh sebagian kecil dari mereka. Dengan demikian, pemilihan bentuk jamak mengarahkan pembaca untuk memahami besarnya cakupan peristiwa atau kelompok yang dimaksud. (Kasim et al., 2023)

Dalam konteks ayat-ayat hukum (ayat ahkam), bentuk jamak juga memiliki peran yang sangat penting. Ketika Al-Qur'an menggunakan bentuk jamak dalam perintah atau

larangan, maka cakupan orang yang terkena hukum tersebut bisa menjadi lebih luas. Contohnya, dalam QS. Al-Ma'idah ayat 38 disebutkan: "was-sāriqu was-sāriqatu faṭṭa'ū aydiahumā...". Meskipun kata *as-sāriq* dan *as-sāriqah* merupakan bentuk mufrad (tunggal), namun pada ayat-ayat lain terkait hukum sosial, bentuk jamak juga sering digunakan, yang menunjukkan bahwa hukum itu bukan bersifat individual, melainkan berlaku umum bagi banyak orang dalam masyarakat. Bentuk jamak juga berkaitan erat dengan penyampaian makna retorik dan psikologis dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menggunakan bentuk jamak dalam konteks celaan atau pujian, maka hal itu dapat menimbulkan efek kolektif bagi pembaca atau pendengar. Sebagai contoh, dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

"*waylun lil-muṭaffifīn*", bentuk jamak "*al-muṭaffifīn*" digunakan untuk mengancam orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Bentuk jamak ini membuat pembaca merasakan bahwa kecurangan bukan hanya dilakukan individu tertentu, tetapi menjadi fenomena sosial yang meluas.

Adanya bentuk jamak juga berpengaruh dalam tafsir kisah-kisah umat terdahulu yang diceritakan dalam Al-Qur'an. (Jaeni, 2021) Misalnya, dalam kisah kaum 'Ād, Tsamūd, dan kaum Nabi Lūṭ, bentuk jamak sering digunakan untuk menunjukkan bahwa azab Allah tidak hanya menimpa satu orang, tetapi sekelompok besar yang telah melampaui batas. Dengan demikian, bentuk jamak menjadi sarana untuk menegaskan keumuman peringatan atau pelajaran yang hendak disampaikan Allah kepada umat Nabi Muhammad ﷺ.

Dari berbagai contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk jamak dalam Al-Qur'an sangat menentukan dalam memperluas atau mempersempit cakupan makna suatu ayat. Oleh karena itu, seorang mufassir yang tidak memperhatikan aspek kebahasaan ini dapat terjebak pada generalisasi yang keliru atau pembatasan makna yang tidak sesuai dengan maksud ayat. Maka, sensitivitas terhadap bentuk gramatikal seperti jamak sangat dibutuhkan dalam proses penafsiran agar makna yang dihasilkan tetap berada dalam koridor kebenaran dan kebijaksanaan ilahiyah.

Tabel 1. Pengaruh Bentuk Jamak terhadap Pemaknaan Ayat dalam Al-Qur'an

Poin Utama	Penjelasan
1. Variasi Bentuk Jamak	Bahasa Arab memiliki variasi bentuk jamak seperti

	jam'ul qillah dan jam'ul katsrah, yang masing-masing menunjukkan jumlah sedikit dan banyak. Pemilihannya dalam Al-Qur'an bersifat maknawi, bukan estetika semata.
2. Dampak Semantik dan Pragmatis	Bentuk jamak memengaruhi makna kata (semantik) dan tujuan ayat (pragmatik). Jam'ul qillah mempersempit cakupan makna, sedangkan jam'ul katsrah memperluasnya.
3. Implikasi Hukum dan Moral	Pemilihan bentuk jamak dapat menentukan cakupan penerapan hukum dan pesan moral. Misalnya, bentuk jamak dalam ayat tuduhan zina menunjukkan banyak wanita yang dimaksud.
4. Efek Kolektif dan Sosial	Penggunaan jamak dalam konteks celaan atau pujian memberi dampak psikologis dan retorik bahwa perbuatan baik/buruk bersifat kolektif atau sosial, bukan hanya personal.
5. Ketepatan Tafsir	Sensitivitas terhadap bentuk jamak penting dalam tafsir. Kesalahan dalam memahami bentuk ini bisa menyebabkan generalisasi atau pembatasan makna yang keliru.

Komparasi Tafsir Al-Thabari dan Tafsir Al-Mishbah dalam Memahami Ayat-ayat Jamak

Tafsir merupakan salah satu disiplin penting dalam studi Al-Qur'an yang tidak hanya berfungsi menjelaskan makna kata dan struktur kalimat, tetapi juga menggali maksud dan pesan ilahi yang terkandung dalam setiap ayat. Setiap mufassir memiliki pendekatan dan metodologi yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Perbedaan ini menjadi semakin signifikan ketika menyangkut pemaknaan terhadap bentuk jamak dalam bahasa Arab, khususnya *jam'ul qillah* dan *jam'ul katsrah*. Dalam hal ini, dua tafsir besar yang memiliki pengaruh luas yakni *Tafsir al-Thabari* karya Imam al-Ṭabarī dan *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab menyediakan sudut pandang yang sangat menarik untuk dibandingkan. Imam al-Ṭabarī (w. 310 H) dikenal sebagai salah satu mufassir klasik yang sangat mengedepankan metode *tafsir bi al-ma'tsūr*, yaitu

penafsiran yang merujuk pada riwayat sahabat, tabi'in, dan hadis Nabi ﷺ. Dalam menginterpretasikan ayat-ayat yang mengandung bentuk jamak, al-Ṭabarī cenderung menyoroiti aspek linguistik yang didasarkan pada pemahaman ulama bahasa Arab terdahulu. Ia menjelaskan bentuk jamak tidak hanya dari segi morfologi, tetapi juga dari sisi konteks penggunaan dalam masyarakat Arab klasik. (Hidayat et al., 2024) Penjelasannya sering kali dilengkapi dengan berbagai qira'at (varian bacaan), syair Arab, dan asbāb al-nuzūl (sebab turunnya ayat) untuk memperkuat makna.

Berbeda dengan itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* mengambil pendekatan kontekstual dan tematik (*maudhū'ī*), dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, dan semangat zaman (*maqāshid al-syari'ah*). Dalam menjelaskan bentuk jamak dalam Al-Qur'an, Quraish Shihab tidak hanya melihatnya dari sisi kebahasaan semata, melainkan juga mengaitkannya dengan pesan moral dan sosial yang ingin disampaikan kepada masyarakat kontemporer. Ia lebih menekankan pada implikasi etis dari kata atau frasa jamak yang digunakan, serta bagaimana pemahaman itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata umat Islam. (Hastang & R., 2023)

Contoh konkret dapat dilihat dalam penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 249: "fa-syariba minhu illa qalilun minhun" (maka mereka meminumnya kecuali sedikit dari mereka). Al-Thabari menjelaskan bahwa bentuk jamak "qalilun" menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari pasukan Thalut yang mampu menahan diri, dan ini mencerminkan kelemahan iman sebagian besar mereka. Ia menekankan pada bentuk jam'ul qillah yang menunjukkan betapa kecilnya jumlah yang patuh. Sementara itu, Quraish Shihab dalam *al-Mishbah* mengaitkan bentuk "qalilun" dengan ujian spiritual yang berat, dan menafsirkan jumlah kecil itu sebagai simbol kekuatan iman yang tidak bisa diukur secara kuantitas, tetapi kualitas. Ini menunjukkan pendekatan spiritual-psikologis dalam memahami bentuk jamak.

Perbedaan pendekatan ini juga terlihat dalam penafsiran QS. Al-Muthaffifin ayat 1: "waylun lil-muṭaffifin". Dalam tafsir al-Thabari, bentuk jamak *al-muṭaffifin* dijelaskan secara tekstual sebagai sekelompok orang yang biasa menipu dalam takaran, dan beliau memaparkan berbagai pendapat dari sahabat dan tabi'in mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori itu. Adapun Quraish Shihab mengembangkan tafsir ini ke dalam konteks kehidupan sosial modern, dengan menekankan bahwa bentuk jamak itu tidak hanya menunjukkan pelaku curang secara fisik, tetapi juga simbol ketidakadilan struktural dalam sistem ekonomi modern, yang bisa mencakup lembaga-lembaga besar.

Meskipun berbeda dalam pendekatan, kedua mufassir tersebut tetap menghargai struktur gramatikal Al-Qur'an. Al-Thabari lebih menekankan pada keakuratan kebahasaan dan sanad penafsiran, sementara Quraish Shihab lebih menitikberatkan pada kebermaknaan sosial dan spiritual dari teks tersebut. Dengan demikian, perbedaan ini bukanlah kontradiksi, melainkan menunjukkan kelengkapan perspektif dalam memahami Al-Qur'an secara holistik. Komparasi antara kedua tafsir ini mengajarkan bahwa bentuk jamak dalam Al-Qur'an memiliki banyak lapisan makna. (Chasanah & Shodiq, 2024) Pemahaman gramatikal saja tidak cukup tanpa memperhatikan konteks sosial dan historis, demikian pula sebaliknya.

Oleh karena itu, pendekatan integratif yang menggabungkan kekayaan tafsir klasik dan kedalaman analisis kontekstual kontemporer menjadi pilihan ideal dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an yang menggunakan bentuk jamak. Dengan memperhatikan penafsiran dari dua tokoh besar tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk jamak dalam Al-Qur'an bukan sekadar aspek linguistik, tetapi juga menyimpan pesan-pesan teologis, moral, dan sosial yang sangat dalam. Pemahaman terhadap bentuk *jam'ul qillah* dan *jam'ul katsrah* menjadi semakin penting karena menentukan arah dan cakupan interpretasi terhadap ayat-ayat yang bersangkutan.

Gambar 2. Komparasi Tafsir Al-Thabari dan Tafsir Al-Mishbah



Implikasi Penafsiran terhadap Pemahaman Hukum dan Sosial

Penafsiran terhadap Al-Qur'an tidak hanya berhenti pada aspek linguistik dan retorika, melainkan berlanjut pada konsekuensi praktis yang berkaitan dengan hukum Islam (*fiqh*) dan kehidupan sosial umat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bentuk-bentuk kebahasaan seperti *jam'ul qillah* dan *jam'ul katsrah* dalam teks Al-Qur'an memiliki implikasi yang sangat besar, khususnya dalam menetapkan hukum dan menafsirkan pesan sosial. Perbedaan penafsiran terhadap bentuk jamak dapat menghasilkan perbedaan dalam penetapan batas hukum, cakupan perintah, serta siapa saja yang termasuk dalam kategori yang dikenai atau dilindungi oleh suatu ayat. Dalam konteks hukum Islam, bentuk jamak dalam suatu ayat bisa menunjukkan tingkat keumuman hukum tersebut.

Misalnya, dalam QS. An-Nur ayat 2, Allah berfirman: "Az-zāniyatu waz-zānī fajlidū kulla wāḥid minhumā mi'ata jaldah." Meskipun yang disebut adalah bentuk mufrad (*az-zāniyah* dan *az-zānī*), tetapi dalam ayat-ayat lain, Al-Qur'an sering menggunakan bentuk jamak dalam konteks hukuman dan larangan, seperti dalam QS. Al-Ma'idah ayat 38: "Was-sāriqu was-sāriqatu faqṭa'ū aydiahumā." Ketika ayat menggunakan bentuk jamak dalam ayat hukum, maka mufassir harus memahami apakah itu menunjukkan universalitas (semua orang dalam kategori tersebut), atau hanya sebagian berdasarkan makna *jam'ul qillah*.

Sebagai contoh lainnya, dalam QS. Al-Baqarah ayat 188: "Wa lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭil...", kata "*amwālakum*" (harta-harta kalian) merupakan bentuk *jam'ul katsrah*. Dalam tafsir Al-Thabari, makna ini diambil secara literal untuk melarang perbuatan mengambil harta sesama Muslim tanpa hak, mencakup semua bentuk transaksi yang batil. (Baharun, 2021) Sementara dalam tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab mengembangkan pemahaman sosialnya bahwa larangan ini juga menyangkut praktik ekonomi tidak adil dalam skala yang lebih luas, termasuk sistem kapitalisme eksploitatif dan manipulasi kekayaan publik.

Perbedaan ini menggambarkan bagaimana bentuk jamak memengaruhi batasan antara hukum individual dan hukum sosial secara kolektif. Dari sisi sosial, bentuk jamak juga sering digunakan dalam ayat-ayat yang menyeru kepada keadilan, persatuan, dan solidaritas umat. Misalnya, dalam QS. Al-Hujurat ayat 10: "Innamal-mu'minūna ikhwah...", penggunaan bentuk jamak "*al-mu'minūn*" menekankan bahwa persaudaraan Islam bukan bersifat individu-individu, tetapi mencakup seluruh komunitas mukmin.

(Aryani, 2023) Tafsir Al-Thabari memahami ayat ini sebagai perintah umum kepada semua orang beriman untuk saling menjaga keharmonisan, sementara Quraish Shihab menghubungkannya dengan realitas sosial kekinian, di mana ayat ini menjadi dasar teologis bagi rekonsiliasi konflik antar kelompok Islam dan dialog sosial lintas mazhab.

Pemahaman terhadap bentuk jamak juga bisa menentukan apakah suatu ayat memiliki sifat imperatif kolektif atau individual. Dalam ayat dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, seperti QS. Ali Imran ayat 104: "Waltakun minkum ummatun yad'una ilal-khair...", kata "*ummatun*" adalah bentuk mufrad, namun dalam konteks jamak makna, ia bermakna kolektif. Mufassir klasik seperti Al-Thabari memahami kewajiban ini sebagai fardhu kifayah, cukup dilakukan oleh sebagian umat. Sementara Quraish Shihab melihat bahwa struktur sosial hari ini menuntut semua elemen masyarakat terlibat dalam upaya perbaikan moral. (Ardiansyah & Muhammad, 2020)

Implikasi dari perbedaan penafsiran ini bukan sekadar akademis, tetapi berpengaruh langsung dalam praktik kehidupan masyarakat. Penetapan hukum pidana Islam, hak-hak perempuan, batasan kepemilikan harta, hingga partisipasi dalam kehidupan sosial semuanya dapat berubah tergantung pada bagaimana mufassir memahami bentuk jamak dalam Al-Qur'an. (Abdullah, 2022) Dalam beberapa kasus, pengabaian terhadap bentuk *jam'ul qillah* atau *jam'ul katsrah* bisa mengarah pada kesalahan dalam mengambil kesimpulan hukum atau penerapan sosial yang keliru.

Dengan demikian, pemahaman terhadap bentuk jamak tidak bisa dipisahkan dari epistemologi penafsiran yang lebih luas. Setiap mufassir dituntut untuk tidak hanya memahami struktur kebahasaan Al-Qur'an secara mendalam, tetapi juga menyelaraskannya dengan maqāshid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat) agar interpretasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara bahasa, tetapi juga relevan dan maslahat secara sosial. Dalam hal ini, komparasi antara tafsir klasik dan kontemporer menjadi penting untuk menghasilkan sintesis penafsiran yang kontekstual dan aplikatif.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa bentuk jamak dalam Al-Qur'an bukanlah sekadar fenomena linguistik, tetapi merupakan instrumen makna yang mengandung implikasi besar terhadap dimensi hukum dan sosial dalam Islam. Oleh karena itu, perhatian terhadap aspek ini dalam proses penafsiran merupakan keniscayaan bagi para akademisi dan mufassir dalam menjembatani teks suci dengan realitas kehidupan umat yang terus berkembang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk jam'ul qillah dan jam'ul katsrah dalam bahasa Arab tidak hanya menunjukkan kuantitas secara gramatikal, tetapi juga memberikan efek terhadap keluasan atau keterbatasan makna suatu ayat. Hal ini berdampak langsung pada interpretasi terhadap ayat-ayat hukum, akhlak, dan sosial dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman mufassir terhadap struktur gramatikal sangat memengaruhi makna yang ditangkap dari teks suci.

Kedua, dalam tafsir al-Thabari, pendekatan terhadap bentuk jamak lebih bersifat literal dan tradisional, dengan mengandalkan riwayat, syair, dan pemahaman sahabat serta tabi'in. Sebaliknya, tafsir al-Mishbah cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dan tematik yang memadukan linguistik dengan analisis sosial kontemporer. Hal ini mencerminkan bahwa bentuk jamak bisa diinterpretasikan secara luas tergantung pada sudut pandang metodologis yang digunakan.

Ketiga, perbedaan penafsiran terhadap bentuk jamak memiliki implikasi terhadap pemahaman hukum dan nilai sosial Islam. Dalam konteks hukum, perbedaan ini bisa mempengaruhi batas penerapan hukum syariat; dalam konteks sosial, dapat membentuk pemahaman umat terhadap keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, penguasaan terhadap aspek kebahasaan Al-Qur'an menjadi syarat penting dalam proses penafsiran yang utuh dan kontekstual.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2022). *Ilmu Sharaf Dalam Pendidikan Bahasa Arab: Tantangan dan Solusi Pengajaran*.
- Abdullah, A. W., Ramli, K., & Pilliang, P. I. (2024). *TRANSFORMASI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI PESANTREN TRADISIONAL DAN MODERN*.
- Ardiansyah, A. A., & Muhammad, A. (2020). Implementation of Integrative Arabic Grammar (Nahwu & Sharaf) Curriculum in Islamic Boarding School. *Izdihar : Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature*, 3(3), 211–228. <https://doi.org/10.22219/jiz.v3i3.13264>
- Aryani, A. P. (2023). *ANALISIS BENTUK DAN MAKNA TAŞGHĪR NON- NISBAH DALAM ILMU SHARAF*.

- Baharun, S. (2021). *Pendekatan Repetitif melalui Hafalan Kitab Muḥāwarah untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Berbicara Bahasa Arab*.
- Chasanah, E. A., & Shodiq, Muh. F. (2024). Jam'u Al-Taksîr fî Kitâb "Matn Al-Arba'in" wa Tatimmah Al-Khamsîn". *Ukazh: Journal of Arabic Studies*, 5(1), 56–72. <https://doi.org/10.37274/ukazh.v5i1.937>
- Hastang, H., & R., A. (2023). Analysis of Arabic Language Learning Difficulties Among Students in the Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah Materials. *Didaktika : Jurnal Kependidikan*, 17(1), 31–42. <https://doi.org/10.30863/didaktika.v17i1.5052>
- Hidayat, A. F. S., Anhar, M., Khotijah, S., Ulfah, D. A., Ibrahîm, M., Ichwana, O. N., & Ajmi, N. (2023). *Pendampingan Pembelajaran Ilmu Nahwu Sharaf*.
- Jaeni, M. (2021). Arabic Grammar Vernacularization: Study on Javanese Islamic Books Written by KH. Ahmad Muthahar of Mranggen Demak. *ALSINATUNA*, 7(1), 64–77. <https://doi.org/10.28918/alsinatuna.v7i1.5039>
- Kasim, A., Ilyas, H., & Rahim, A. (2023). Strategi dan Tipologi Pengajaran Bahasa Arab di Pesantren. *Shaut al Arabiyyah*, 11(2), 496–502. <https://doi.org/10.24252/saa.v11i2.43906>
- Khuryati, A., Samad, D., & Alamin, N. (2024). *Analisis Pembelajaran Bahasa Arab Di Iain Kerinci: Studi Pada Materi Sharaf*.
- Makfi, M. M., & Afif, M. N. Z. (2021). *STUDI KOMPARATIF TENTANG PERNIKAHAN SEBAGAI MĪSĀQAN GALĪZAN DALAM TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR*.
- Mannan, A. M. R. J., Fadholi, A., Mukhsin, M., & Nadhir, M. M. (2023). Pendampingan Pengenalan Gramatika Bahasa Arab Dalam Kitab Al – Jurumiyah di Pondok Pesantren Assunniyyah. *Pandalungan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 100–108. <https://doi.org/10.62097/pandalungan.v1i2.1376>
- Pein, M., Sastra, A., & Indra, H. (2024). *Analysis of the Book "Ilmu Sharaf Untuk Pemula" by Abu Razin and Ummu Razin Based on Methods and Techniques of Learning*.
- Qalbi, N., Rivai, M., & Ulum, F. (2022). *Analisis Penggunaan Jama' Taksir (Jamak Tak Beraturan) Dalam Al-Qur'an Juz 18: Kajian Morfosintaksis*.
- Rezimon, R. (2023). *PERBEDAAN TILAWAH AL-QUR'AN METODE IFRAD DENGAN JAMAK DALAM PEMBELAJARAN QIRA'AT ASYARAH*.
- Sanusi, A., & Mustofa, A. Muh. Z. (2024). Salaf and Khalaf Strategy: Improving Reading Skill the Heritage Book in Islamic Boarding School. *Tanwir Arabiyyah: Arabic As*

Foreign Language Journal, 4(2), 245–256.

<https://doi.org/10.31869/aflj.v4i2.5304>

Sudrajat, A. R. (2023). *Urgensi Ilmu Nahwu dan Sharaf sebagai Asas Penulisan Karya Ilmiah Bahasa Arab*.

Syam, Z. (2018). *FUNGSI DAN KEDUDUKAN KATA GANTI (DHAMĪR) DALAM ILMU SHARF*.